PEDOMAN TEKNIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR : 22/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ABSTRAK : bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu membuka ruang dan partisipasi masyarakat untuk mendorong terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan secara efektif, sebab tangung jawab dan keberhasilan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak hanya berada pada penyelenggara pemilihan semata, tapi juga atas partisipasi masyarakat.

Dengan dibukanya ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka diperlukan pedoman teknis partisipasi masyarakat agar dapat menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan pedoman teknis partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Nomor 22/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Menetapkan Pedoman Teknis Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah :

a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 22/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2017 ditetapkan ketentuan mengenai :

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Lombok Timur yang dituangkan dalam lampiran keputusan.
2. Penetapan tersebut menjadi rujukan bagi seluruh stakeholders pemilihan dan masyarakat pada umumnya untuk berpartisipasi atau berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilihan.

CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Lampiran